**PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN PRAKTIK DOKTER/DOKTER GIGI**

**SESUAI PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 2052/MENKES/PER/X/2011**

1. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan;
2. Fotocopy KTP pemohon;
3. Fotocopy STR yang masih berlaku dan dilegalisir;
4. Fotocopy ijasah
5. Surat Pernyataan mempunyai tempat Praktik (bagi praktik pribadi);
6. Surat Keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktik;
7. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi dokter dan dokter gigi yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain (bagi dokter yang memiliki tempat praktek lebih dari satu);
8. Surat Rekomendasi dari organisasi profesi (IDI) sesuai tempat praktik;
9. Pas Photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.

***\*Dokter/Dokter Gigi diperkenankan memiliki SIP paling banyak 3 tempat praktik (pasal 4)***